

## ABSTRAK

**Resi Kartini, Penyelesaian Kredit Macet Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang Dihubungkan dengan Pasal 1243 KUHPerdara**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya wanprestasi atau pengingkaran janji yang telah disepakati oleh pihak anggota koperasi karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang dimana pembayaran kembali dari pinjaman tersebut dengan bunga dan beserta biaya administrasinya yang terhutang oleh pihak kedua atau disebut dengan nasabah tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi karyawan sangat merugikan pihak koperasi karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang namun untuk menuntut kerugian akibat wanprestasi tersebut sangat sulit dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Kebijakan Pelaksanaan strategi Pengurus Koperasi dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikaitkan dengan Pasal 1243 KUH Perdata, Untuk Mengetahui Kendala Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang dengan Nasabah dalam Pembayaran Hutang Kredit Macet Dihubungkan dengan Pasal 1243 KUHPerdara, Untuk Mengetahui Upaya Penyelesaian Hutang Kredit dalam Hal Nasabah Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang yang Melakukan Wanprestasi.

Penelitian ini berdasarkan hasil pemikiran Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian, Pasal 1243 KUHPerdara tentang Wanprestasi, teori Perjanjian dan wanprestasi yang dikemukakan oleh Subekti, Pasal 1313 KUHPerdara, asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, asas konsensualisme, asas pacta sun servanda.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menguraikan data kualitatif yang bersumber dari bahan pustaka atau hukum kepustakaan dengan, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normative ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pelaksanaan strategi yang dilakukan pengurus Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang dalam menyelesaikan kredit macet atau non-performing loan itu bisa ditempuh dengan 2 strategi atau cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit, faktor penyebab terjadinya kredit macet pada koperasi karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang yaitu Adanya kebutuhan lain anggota koperasi sehingga pembayaran kredit dikesampingkan, Potongan gaji yang tidak langsung, Anggota koperasi menunda kewajibannya di tanggal yang ditentukan, Anggota koperasi memang tidak beritikad baik membayar, Penyelesaian hutang kredit dalam hal anggota koperasi karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Sumedang melakukan wanprestasi yaitu Koperasi karyawan PT PLN (PERSERO) Cabang Sumedang akan memberikan peringatan maupun teguran Apabila teguran tidak membuahkan hasil langkah selanjutnya yaitu memberikan surat peringatan, Apabila tidak dapat diselesaikan maka Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Sumedang mengupayakan penyelesaian dengan langkah alternatif seperti *Reschedulilling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Apabila langkah tersebut tidak membuahkan hasil maka langkah terakhir yaitu dengan melakukan gugatan ke pengadilan.